



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mrt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Atik Pratiwi**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit RT 012 RW 002  
Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir,  
Kabupaten Tebo, memberikan kuasa kepada Tomson  
Purba, S.TP., S.H., advokat pada Kantor Hukum  
Tomson Purba, S. TP., S.H., & Rekan yang beralamat  
di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo,  
Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
010/SK.Pdt/KH.TP/II/2023 tertanggal 21 Februari  
2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**Devy Vilaverdhe Rahail Bin Egi Rahail**, bertempat tinggal di Jl.  
Tanjung Duren Selatan III No.30 RT.30 RW.002,  
Kecamatan Grogol Petamburan, Kabupaten/Kota  
Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juli  
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Juli 2023 dalam register nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mrt, telah mengajukan perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat tidak hadir

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menyampaikan dalam persidangan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2023 tentang permohonan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mrt;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan oleh Penggugat sebelum proses jawab-jinawab, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan perkara perdata gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 13/Pdt.G/2023/PN Mrt, dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal ini Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 13/Pdt.G/2023/PN Mrt, dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp422.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mrt, tanggal 4 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp250.000,00
3. Panggilan	Rp 82.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp422.000,00 (Empat Ratus Dua Pukuh Dua Ribu Rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------